

**SUATU TINJAUAN PENYALAHGUNAAN
PSIKOTROPIKA DIKALANGAN
REMAJA MENURUT UNDANG-UNDANG
NO.5 TAHUN 1997**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

*Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan sebagian
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RIDHO MUBARAK
NIM : 03 840 0153

BIDANG : KEPIDANAAN



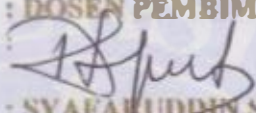
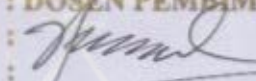
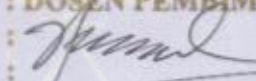
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PENYAJI

NAMA : RIDHO MUBARAK
NPM : 03 840 0150
BIDANG : HUKUM PIDANA
JUDUL : SUATU TINJAUAN PENYALAH GUNAAN
PSIKOTROPIKA DIKALANGAN REMAJA MENURUT
UNDANG - UNDANG NO. 5 TAHUN 1997
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

DOSEN PEMBIMBING :

1. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 
2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH.M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 
TANDA TANGAN : 

1. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN

NAMA

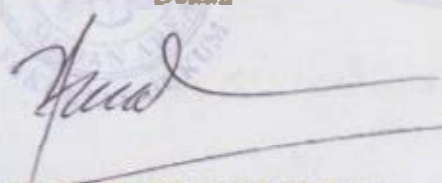
T. TANGAN

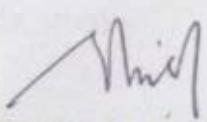
1. Ketua : SUHATRIZAL, SH.M.HUM
2. Sekretaris : ELVI ZAHARA LUBIS, SH.M.Hum
3. Penguji I : DARMA SEMBIRING, SH
4. Penguji II : SYAFARUDDIN, SH.M.Hum

DISETUJUI OLEH

Dekan

**Ketua Bidang
Hukum Pidana**


(SYAFARUDDIN, SH.M.Hum)


(ELVI ZAHARA LUBIS, SH.M.Hum)

Nama : Ridho Muharak

NIM : 03 840 0153

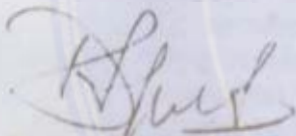
Judul Skripsi : Suatu Tinjauan Penyalahgunaan Psikotropika Di Kalangan
Remaja Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1997

LEMBAR PERSETUJUAN

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Di Hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

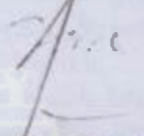
Medan, Agustus 2007

Pembimbing I,



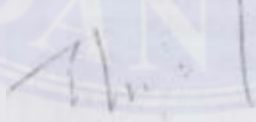
Dharma Sembiring, SH

Pembimbing II



Syafaruddin, SH. M. Hum

**DISETUJUI OLEH
KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



(ELVI ZAHARA LUBIS, SH.M. HUM)

ABSTRAKSI
SUATU TINJAUAN PENGGUNAAN PSIKOTROPIKA
DIKALANGAN REMAJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5
TAHUN 1997
(Studi kasus Pengadilan Negeri)
Oleh

RIDHO MUBARAK
NPM : 03.840.0153
BIDANG HUKUM PIDANA

Kejahatan psikotropika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modul operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan psikotropika. Perkembangan kualitas kejahatan psikotropika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran psikotropika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru berdasarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan peri kehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang no.7 Tahun 1997 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan gelap peredaran psikotropika, termasuk untuk menghindarkan Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transitio maupun peredaran gelap psikotropika.

Permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah bagaimana akibat sebenarnya terhadap remaja yang mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh pemakaian penyalahgunaan psikotropika ini tetapi tetap memakainya, apakah yang menjadi factor penyebab tingginya penyalahgunaan psikotropika di Indonesia. Setelah dilakukan pengumpulan data secara kepustakaan dan penelitian lapangan dan setelah dilakukan analisis maka diketahui bahwa masuknya psikotropika ke Indonesia meskipun hukuman bagi pengedar cukup berat adalah tingginya harga psikotropika tersebut dipasaran sehingga konsekuensi apapun ditempuh agar psikotropika tersebut dapat disalurkan kepada pemakainya. Atau dengan lain dikatakan bahwa mengedarkan psikotropika menjanjikan hasil yang memuaskan sedang pekerjaan yang dilakukan tidak cukup berat.

Dalam hal ini pemakai penyalahgunaan psikotropika dikalangan remaja biasanya diakibatkan oleh adanya faktor-faktor lain di luar atau didalam lingkungan remaja itu sendiri, seperti kurangnya perhatian orang tua atau juga disebabkan pergaulan sesama teman maupun disebabkan karena suatu kegagalan untuk meraih suatu prestasi. Dengan demikian para remaja mencari jalan keluar dengan memakai psikotropika meskipun mereka tahu akibat yang ditimbulkannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **"SUATU TINJAUAN PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KALANGAN REMAJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1997 (Studi kasus Pengadilan Negeri Medan)."**

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1) Bapak Syafaruddin, SH.M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus Dosen Pembimbing II.
- 2) Ibu Elvi Zahara Lubis, SH.M.Hum, selaku Ketua Bidang Kepidanaan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- 3) Bapak Suhatriza, SH.MH, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- 4) Ibu Darima Sembiring, SH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- 5) Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan beserta staf dimana penelitian ini dilakukan.

- 6) Terima kasih penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta: Suhatrizal.S.H. M.H dan Hasnawati serta Kakak dan Abangda yang selalu membantu penulis selama ini.
- 7) Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- 8) Rekan-rekan yang turut memberikan masukan dan saran serta kritikan pada penyelesaian skripsi ini.

Demikianlah penulis hajikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus

2007

Penulis

Ridho Mubarak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
Pengenian dan Penagasan Judul	2
A. Alasan Pemilihan Judul	3
B. Permasalahan	4
C. Hipotesa	4
D. Tujuan Pembahasan	5
E. Metode Pengumpulan Data	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1997	8
A. Pengertian Psikotropika	8
B. Jenis-jenis Psikotropika	13
C. Aspek Penyalahgunaan Psikotropika Terhadap Masyarakat ...	20
D. Kegunaan dan Bahaya Psikotropika	22
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI KEJAHATAN REMAJA	27
A. Pengertian Remaja	27
B. Jenis-Jenis Kejahatan Remaja	33
C. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Remaja	36

BAB IV PROSES PEMERIKSAAN KEJAHATAN PSIKOTROPIKA	42
A. Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan	42
B. Pemeriksaan Alat-Alat Bukti	45
C. Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Terhadap Kegunaan Psikotropika	52
D. Upaya-Upaya Penaggulangan Penyalahgunaan Psikotropika	54
E. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan psikotropika sebagai obat. disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila salah digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika peredaran psikotropika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional.

Peningkatan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika sangat diperlukan. karena kejahatan psikotropika pada umumnya tidak dilakukan perorangan secara berdiri-sendiri, melainkan secara bersama-sama bahkan dilakukan sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran psikotropika,

diperlukan peraturan dalam bentuk undang-undang baru yang berdasarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan peri kehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang NO.7 Tahun 1997 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, termasuk untuk menghidarkan Wilayah Negara Republik Indonesiad dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap psikotropika.

Keadaan di atas akan sangat erat hubungannya pula dengan para generasi penerus bangsa ini terutama para remaja, sehingga ditunjang oleh keadaan-keadaan di atas sangatlah penting di Indonesia diterbitkan undang-undang baru tentang psikotropika ini sebagaimana hanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul :Suatu Tinjauan Penyalahgunaan Psikotropika Dikalangan Remaja Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1984.
- Haradi, *Penyalahgunaan Obat Terlarang Dikalangan Remaja/Pelajar*. Fak. Kedokteran UKRIDA dan dokter pliklinik BPK Penabun KPS, Jakarta 2010.
- Kartini Kartono, *Psikologi*, Penerbit Trivito, Bandung, 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Karya Arda, Surabaya.
- Marzuki Pater Muhmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prana Media Group, Cet. II, Jakarta 2006.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit pustaka amanah, Jakarta, 1989.
- Psikotropika Dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
- Romli atmasasmita, *Problema Kenakalan Remaja*, Penerbit Armiko, Bandung, 2003.
- R. Sugandhi, SH, *Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Usaha Nasional Sinar Harapan, *Keluarga Wajib Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Sabtu, 08 november 2003.
- Soedjono.D, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1990, Surabaya, 1981.
- Tindak Pidana Transnasional dalam, *System Hukum Pidana Indonesia*, citra aditia bakti, Bandung, 1997.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika*, Penerbit Sinar Grafika, 1997, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*